



**BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 130 TAHUN 2021**

**TENTANG
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,**

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian saat ini, maka ketentuan tarif retribusi tempat khusus parkir dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Handwritten signature/initials

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 662);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 585) yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 662), diubah ketentuan dalam Lampiran V Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 31 Desember 2021.

BUPATI SUMBAWA,

MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021 NOMOR 130

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 130 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI
TEMPAT KHUSUS PARKIR

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
TEMPAT KHUSUS PARKIR

NO.	JENIS KENDARAAN	TARIF PER 3 (TIGA) JAM PERTAMA (RP.)	TAMBAHAN TARIF SETIAP JAM BERIKUTNYA (RP.)	MAKSIMAL PENGENAAN TARIF (RP.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	PARKIR			
1	Sepeda	500,00	500,00	1.000,00
2	Sepeda Motor	1.000,00	1.000,00	3.000,00
3	Sedan/Jeep/Pickup/Minibus dan sejenisnya	2.000,00	2.000,00	5.000,00
4	Bus Sedang/Truk JBB s/d 5 ton	6.000,00	3.000,00	10.000,00
5	Bus Sedang/Truk JBB > 5 ton	8.000,00	4.000,00	13.000,00
B	PARKIR INAP DI TERMINAL/ SHELTER	TARIF RETRIBUSI		
1	Sedan/Jeep/Pickup/Minibus dan sejenisnya	5.000,00		
2	Bus Sedang/Truk JBB s/d 5 ton	12.000,00		
3	Bus Sedang/Truk JBB > 5 ton	20.000,00		

BUPATI SUMBAWA,

MAHMUD ABDULLAH